



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT
PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama dan Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 8);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

4. Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Dinas teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Urusan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
10. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Penyelenggaraan Tempat Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di Luar Ruang Milik Jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah / Badan Usaha / Perorangan.
14. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
15. Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas Parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
16. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir, gedung Parkir dan/atau Tempat Parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Parkir TKP Wisata adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang pelaksanaannya berada di tempat wisata di Luar Ruang Milik Jalan.

18. Parkir TKP Valet adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang berada di Luar Ruang Milik Jalan dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
19. Parkir TKP Inap adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang berada di Luar Ruang Milik Jalan dengan waktu parkir satu malam atau lebih.
20. Parkir TKP Petak Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang berada di Luar Ruang Milik Jalan dengan mengkhhususkan petak parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan/atau mengenakan tarif tertentu yang lebih tinggi.
21. Parkir TKP Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang berada di Luar Ruang Milik Jalan dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.
22. Parkir TKP Insidental adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang berada di Luar Ruang Milik Jalan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
23. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Pengguna Jasa Parkir adalah orang yang menggunakan pelayanan Tempat Parkir.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
26. Biaya Parkir adalah biaya yang timbul karena menggunakan lahan Parkir.
27. Alat Transaksi Elektronik adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk merekam transaksi elektronik Parkir.
28. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
29. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
30. Pengelolaan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perpustakaan.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman bagi kegiatan penyelenggaraan perizinan Pengelolaan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. menciptakan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan Parkir; dan

b. meningkatkan...

- b. meningkatkan ketertiban dalam peningkatan pendapatan Daerah.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah/ badan usaha/ perorangan dilaksanakan dalam bentuk TKP sebagai berikut:
 - a. Parkir TKP Wisata;
 - b. Parkir TKP Valet;
 - c. Parkir TKP Inap;
 - d. Parkir TKP Petak Khusus;
 - e. Parkir TKP Progresif; dan/atau
 - f. Parkir TKP Insidental.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah/ Badan Usaha/ Perorangan berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. sebagai penunjang usaha pokok.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap perorangan atau badan usaha yang melaksanakan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir dari Wali Kota.
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP.
- (3) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir kepada DPMPTSP, atas rekomendasi Dinas Perhubungan.
- (4) Pemberian rekomendasi Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERSYARATAN, TATA CARA DAN MASA BERLAKU IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan terbagi menjadi 2 (dua), melalui:
 - a. Sistem OSS; dan
 - b. aplikasi perizinan Daerah.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan bagi Pelaku Usaha yang memiliki usaha pokok penyelenggaraan Parkir serta memiliki lahan khusus untuk Parkir seperti taman Parkir dan/atau Gedung Parkir.
- (3) Persyaratan Pelaku Usaha mengajukan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung mengakses secara mandiri pada Sistem OSS dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sirkulasi pergerakan arah Kendaraan;
 - b. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - c. alat penerangan yang cukup;
 - d. memiliki gambar rencana fasilitas Parkir yang memuat pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi;
 - e. penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang Parkir;
 - f. pengaturan radius putar bagi Gedung Parkir;
 - g. pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi Gedung Parkir;
 - h. penyediaan fasilitas keselamatan;
 - i. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. penyediaan fasilitas pengaman;
 - k. penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi Gedung Parkir.
- (4) Pengajuan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir melalui aplikasi perizinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan bagi Pelaku Usaha yang usaha pokoknya bukan penyelenggaraan Parkir serta tidak memiliki lahan khusus untuk Parkir seperti taman Parkir dan/atau Gedung Parkir.
- (5) Persyaratan Pelaku Usaha mengajukan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk pemohon;
 - c. formulir permohonan nomor pokok wajib pajak Daerah;
 - d. NIB pemilik usaha;
 - e. foto copy alas hak tanah/ surat perjanjian sewa menyewa tanah;
 - f. surat kuasa/ perjanjian kerjasama/ surat pernyataan penunjukan pengelola Parkir dari pemilik lahan/ pemilik usaha
 - g. denah lokasi parkir; dan
 - h. surat pernyataan bersedia menggunakan alat transaksi elektronik yang disediakan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (6) Persyaratan pengajuan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Wali Kota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk Pemohon;
 - c. foto copy surat keputusan perizinan yang masih berlaku;
 - d. tanda lunas pajak Daerah 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. foto copy NIB pemilik usaha;
 - f. foto copy alas hak tanah/ surat perjanjian sewa menyewa tanah;
 - g. surat kuasa/ perjanjian kerjasama/ surat pernyataan penunjukan pengelola Parkir dari pemilik lahan/ pemilik usaha;
 - h. denah lokasi Parkir; dan
 - i. surat pernyataan bersedia menggunakan alat transaksi elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara

Paragraf 1
Tata Cara Pengajuan Perizinan Melalui Sistem OSS

Pasal 6

- (1) Pemohon Izin membuka Sistem OSS secara mandiri untuk membuat NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia aktivitas perparkiran di luar badan Jalan (*Off Street Parking*).
- (2) Setelah NIB terbit, pemohon Izin mengajukan Izin usaha Parkir dengan mengunggah berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) melalui Sistem OSS dalam format *portable document format (PDF file)*.
- (3) Berkas yang diunggah oleh pemohon Izin masuk ke hak akses turunan pada Sistem OSS yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dan selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (4) Berkas yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memenuhi persyaratan oleh Dinas Perhubungan akan diteruskan ke hak akses turunan pada Sistem OSS yang dimiliki oleh DPMPTSP untuk dilakukan validasi, sedangkan berkas yang tidak memenuhi persyaratan oleh Dinas Perhubungan akan dikembalikan ke akun OSS milik pemohon Izin.
- (5) Berkas yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas akan masuk ke akun OSS Kepala DPMPTSP untuk diberikan persetujuan atas penerbitan Izin usaha Parkir.
- (6) Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang telah disetujui oleh Kepala DPMPTSP dapat dicetak melalui akun OSS pemohon Izin.

Paragraf 2
Tata Cara Pengajuan Perizinan Melalui Aplikasi Daerah

Pasal 7

- (1) Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) diunggah oleh pemohon Izin melalui aplikasi perizinan Daerah dalam format *portable document format (PDF file)*.
- (2) Berkas Persyaratan yang masuk melalui aplikasi perizinan Daerah dan telah terverifikasi lengkap oleh Petugas Pelayanan Perizinan, selanjutnya dikirim ke Dinas Teknis untuk memperoleh rekomendasi sebagai dasar penerbitan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir.
- (3) Dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memverifikasi berkas yang diterima dan melakukan survei ke lapangan untuk meninjau berkas permohonan.
- (4) Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Dinas Teknis membuat berita acara dan surat rekomendasi.
- (5) Hasil rekomendasi oleh Dinas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPMPTSP menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rekomendasi.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Masa Berlaku Izin

Pasal 8

- (1) Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir diberikan atas nama pemohon untuk 1 (satu) tempat/lokasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf f berlaku sesuai permohonan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang kembali apabila diajukan oleh pemegang Izin yang sama.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan pemegang Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib mengurus perizinan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Wali Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa Izin berakhir.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PARKIR DI LAHAN MILIK PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di lahan milik Pemerintah Daerah meliputi Gedung Parkir, taman Parkir, lingkungan Parkir, atau sarana lainnya yang difungsikan sebagai fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir di lahan milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh :
 - a. pengguna barang;
 - b. unit pelaksana teknis pengelolaan perparkiran;
 - c. badan layanan umum daerah;
 - d. badan usaha; atau
 - e. perorangan;
- (3) Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di lahan milik Pemerintah yang dikelola sebagaimana ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui Izin Prinsip Wali Kota.
- (4) Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di lahan milik Pemerintah yang dikelola sebagaimana ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan melalui aplikasi perizinan Daerah.
- (5) Persyaratan pengajuan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di lahan milik Pemerintah Daerah yang dikelola sebagaimana ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Persyaratan...

- (6) Persyaratan pengajuan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di lahan milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh perorangan / badan Usaha sebagaimana ayat (2) huruf d dan huruf e disebutkan dalam Pasal 5 ayat (5).
- (7) Tata cara pengajuan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di lahan milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh perorangan/ badan usaha mengacu pada persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di lahan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dan huruf e dapat dilakukan melalui kerja sama dengan bentuk Kerjasama penyelenggaraan fasilitas parkir.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan perorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem estimasi potensi, dengan nilai bagi hasil untuk perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Tempat Parkir sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dan 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir yang dikerjasamakan dengan perorangan atau badan usaha dilakukan dengan cara seleksi oleh pengguna barang.
- (2) Seleksi yang dilaksanakan kepada perorangan atau badan usaha paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) peserta.
- (3) Seleksi dapat dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang uraian tugas dan kerangka kerjanya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim seleksi dibantu oleh tim sekretariat seleksi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Seleksi

Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

a. syarat administrasi:

1. proposal penawaran;
2. perusahaan berbadan hukum;
3. memiliki akte pendirian perusahaan;
4. memiliki izin usaha sub bidang pengelolaan perparkiran;
5. memiliki nomor pokok wajib pajak daerah;
6. memiliki alamat kantor yang jelas dan nomor telepon yang mudah dihubungi;
7. surat keterangan domisili perusahaan;
8. surat pakta integritas; dan
9. surat pernyataan kesanggupan membayar sewa lahan milik Pemerintah.

b. syarat teknis:

1. memiliki surat dukungan dari perusahaan yang memiliki perangkat *software* dan *hardware* perparkiran;

2. memiliki...

2. memiliki perangkat *software* dan *hardware* perparkiran; dan
3. memiliki tenaga yang terlatih dan professional.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 13

Kerja sama penyelenggaraan fasilitas Parkir dengan perorangan atau badan usaha didasarkan kepada berita acara hasil seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama operasional Pengelolaan Parkir antara Pengguna barang dengan Perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi syarat;
- b. masa perjanjian kerja sama operasional Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku izin, dan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.
- c. setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, maka akan dilakukan seleksi kembali.

Bagian Kelima Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil seleksi dan perjanjian kerjasama operasional Pengelolaan Parkir, Kepala DPMPTSP menerbitkan izin penyelenggaraan Tempat Parkir atas nama pihak yang termuat dalam perjanjian kerjasama operasional Pengelolaan Parkir, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama operasional Pengelolaan Parkir.
- (2) Izin penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam penyelenggaraan Parkir, pemegang izin Penyelenggaraan Tempat Parkir terikat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan fasilitas Parkir dan wajib memenuhi segala ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut.
- (4) Hak Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir tidak dapat dipindah tangankan dengan pihak lain.
- (5) Pemegang Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir wajib menyediakan fasilitas Parkir yang diperlukan.

BAB VI TEKNIS PENGELOLAAN

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan usaha Penyelenggaraan Tempat Parkir, pemegang izin Penyelenggaraan Tempat Parkir berkewajiban memenuhi teknis pengelolaan sebagai berikut:
 - a. mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. menyediakan fasilitas parkir dan pemeliharannya sesuai dengan perjanjian kerja sama operasional Pengelolaan Parkir;

d. memberikan...

- d. memberikan seragam, tanda pengenal dan kelengkapan lainnya kepada juru Parkir;
 - e. bertanggungjawab atas kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Satuan ruang Parkir diberi tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor jalur dan marka Jalan;
 - g. harus memiliki batas khusus untuk taman/pelataran/lingkungan Parkir;
 - h. setiap lokasi yang digunakan untuk Parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya;
 - i. fasilitas Tempat Parkir dinyatakan dengan rambu dan marka petunjuk yang menyatakan tempat parkir; dan
 - j. menempatkan petugas juru Parkir di lokasi Parkir sesuai dengan rasio ruang Parkir.
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban teknis Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dan menjadi tanggungjawab dari pemegang izin Penyelenggaraan Tempat Parkir.
 - (3) Dalam melakukan usaha Pengelolaan Tempat Parkir, Penyelenggara Tempat Parkir dilarang untuk:
 - a. mengelola Parkir diluar area Parkir yang telah ditetapkan; dan
 - b. memungut retribusi melebihi besaran Retribusi yang telah ditetapkan.

BAB VII PERUBAHAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 16

- (1) Perubahan Penyelenggaraan Tempat Parkir wajib mengurus perizinan baru dan diajukan secara tertulis kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (5).
- (2) Proses perubahan Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara Tempat Parkir memiliki hak:
 - a. mengelola tempat lahan Parkir yang ditentukan;
 - b. menarik sewa/biaya Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah terhadap kegiatan Pengelolaan Parkir illegal/tidak resmi.
- (2) Setiap penyelenggara Tempat Parkir memiliki kewajiban:
 - a. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;

c. memastikan...

- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran di dalam dan sekitar kawasan Parkir;
- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi Parkir;
- f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
- g. menyusun tata tertib Parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan Pengguna Jasa Parkir;
- h. menyediakan tempat Parkir khusus untuk penyandang disabilitas, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
- i. mempekerjakan Petugas Parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
- j. menarik sewa/biaya Parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
- k. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada Pengguna Jasa Parkir untuk setiap kali Parkir;
- l. membayar pajak Parkir sesuai dengan ketentuan pajak Daerah;
- m. menyediakan informasi kapasitas Parkir;
- n. menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
- o. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem Parkir yang saling terintegrasi, termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan
- p. secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan Pengguna Jasa Parkir.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Satuan Perangkat Daerah yang membidangi teknis pelaksanaan perparkiran, penertiban izin, dan penerimaan retribusi atau pajak perparkiran melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan Tempat Parkir di TKP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan, administrasi, dan pelaksanaan bagi hasil.
- (3) Pelanggaran terhadap pengelolaan, administrasi, dan pelaksanaan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi oleh satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (4) Penyelenggara Tempat Parkir berkewajiban melakukan perbaikan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hasil rekomendasi diterima oleh penyelenggara perparkiran.
- (5) Penyelenggara Tempat Parkir wajib membuat laporan atas perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan monitoring dan evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perbaikan atas rekomendasi dilakukan.

(6) Hasil monitoring...

- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu objek penilaian kinerja perorangan atau badan usaha penyelenggara Tempat Parkir.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap Badan Usaha atau Perorangan yang melanggar ketentuan sesuai Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (6), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (2), pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara Tempat Parkir;
 - d. penutupan permanen Tempat Parkir; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi sesuai ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dilaksanakan oleh Dinas Teknis sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Pengenaan sanksi sesuai ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi dari Dinas Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penerimaan daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang sudah ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. Proses permohonan dan penertiban Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang ada wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Pemerintah Daerah Melalui Kerjasama dengan Orang atau Badan Hukum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Januari 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 3